



REPUBLIK INDONESIA

**PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK KOLOMBIA
MENGENAI
PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR
DIPLOMATIK DAN DINAS**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kolombia, selanjutnya masing-masing disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak";

MENIMBANG hubungan bersahabat antara kedua negara;

BERHASRAT untuk menyederhanakan prosedur terkait dengan kunjungan warga negara masing-masing ke Republik Indonesia dan Republik Kolombia;

SESUAI dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara;

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut:

**PASAL 1
PEMBEBASAN VISA**

Warga Negara Republik Indonesia, pemegang paspor diplomatik atau dinas yang sah, dan Warga Negara Republik Kolombia, pemegang paspor diplomatik atau dinas yang sah, wajib tidak dipersyaratkan untuk memperoleh visa untuk

masuk, singgah dan tinggal di wilayah Pihak lainnya untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal masuk.

PASAL 2

MASA BERLAKU PASPOR YANG SAH

Masa berlaku paspor dari warga negara masing-masing Pihak sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum memasuki wilayah Pihak lainnya.

PASAL 3

TEMPAT-TEMPAT PEMERIKSAAN KEDATANGAN

Warga negara salah satu Pihak pemegang paspor diplomatik atau dinas yang sah wajib masuk ke dalam wilayah Pihak lainnya melalui tempat-tempat pemeriksaan kedatangan yang dibuka untuk lalu lintas penumpang internasional.

PASAL 4

VISA BAGI ANGGOTA MISI DIPLOMATIK DAN KONSULER

Warga Negara dari salah satu pihak, yang merupakan pemegang paspor diplomatik atau dinas yang sah dan ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik atau pos konsuler di wilayah Pihak lain, termasuk anggota keluarga mereka, wajib dipersyaratkan untuk memperoleh visa masuk yang tepat dari Kedutaan Besar Pihak lainnya sebelum memasuki wilayah Pihak tersebut.

PASAL 5
PEMBATASAN VISA

Pemegang paspor yang sah dari salah satu Pihak sebagaimana dimaksud dalam Persetujuan ini dapat masuk dan keluar dari wilayah Pihak lainnya, melalui titik yang diijinkan untuk tujuan tersebut oleh pihak imigrasi yang berwenang, tanpa pembatasan apapun kecuali yang telah ditentukan bagi syarat-syarat keamanan, migrasi, bea cukai dan kesehatan, dan lainnya yang secara hukum dapat diterapkan kepada pemegang paspor diplomatik dan dinas.

PASAL 6
HAK PIHAK BERWENANG

Salah satu Pihak berhak untuk menolak memberikan izin masuk atau memperpendek masa tinggal setiap orang yang diberikan pembebasan visa dan fasilitas-fasilitas berdasarkan Persetujuan ini apabila dianggap bahwa orang tersebut tidak dikehendaki.

PASAL 7
CONTOH PASPOR

Para Pihak wajib saling bertukar, melalui saluran diplomatik, contoh-contoh paspor yang dipergunakan oleh masing-masing Pihak sebelum Persetujuan ini mulai berlaku serta setiap contoh paspor baru sebelum mulai diterbitkan.

PASAL 8
PENANGGUHAN

1. Masing-masing Pihak, dapat, setiap saat, menangguhkan sementara Persetujuan ini, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dengan alasan-alasan keamanan nasional, ketertiban umum, atau kesehatan publik.

2. Pemberlakuan dan pengakhiran kebijakan-kebijakan sebagaimana dirujuk dalam Ayat 1 Pasal ini wajib diberitahukan kepada Pihak lainnya, 7 (tujuh) hari sebelumnya melalui saluran diplomatik.

PASAL 9 PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap sengketa yang timbul di antara Para Pihak terhadap penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan diantara Para Pihak.

PASAL 10 PERUBAHAN

Para Pihak dapat menyepakati untuk melakukan perubahan terhadap Persetujuan ini. Perubahan tersebut wajib dilakukan melalui persetujuan bersama antara Para Pihak, dan wajib mulai berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dari Persetujuan ini.

PASAL 11 MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

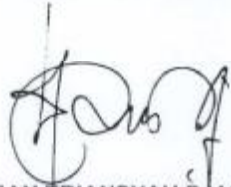
1. Persetujuan ini wajib mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan terakhir, dimana Para Pihak saling memberitahukan, melalui saluran diplomatik, bahwa semua persyaratan internal untuk mulai berlakunya Persetujuan ini, sebagaimana tercantum dalam masing-masing peraturan perundang-undangan nasionalnya telah dipenuhi.
2. Setelah berlaku, Persetujuan ini akan berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan dapat diakhiri atas keinginan salah satu Pihak yang wajib

memberitahukan keputusannya secara tertulis kepada Pihak lainnya, melalui jalur diplomatik, 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di Nusa Dua, pada hari kesepuluh bulan Juni, tahun 2013 dalam dua rangkap asli, dalam Bahasa Indonesia, Spanyol, dan Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah Bahasa Inggris wajib berlaku.

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**



DIAN TRIANSYAH DJANI

Direktur Jenderal
Amerika dan Eropa

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK KOLOMBIA**



ALFONSO GARZÓN MÉNDEZ

Duta Besar Republik Kolombia
Untuk Republik Indonesia